



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 029 /HK.01.01/K.ST-04/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. Bahwa untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan umum tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja pengawasan isu negatif;
b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada tahapan pemilu tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buol tentang Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 06 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat


Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva

Tembusan Kepada Yth 2024/11/21 008

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 029 /HK.01.01/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 06 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
2.	Kompol Jhonny Bolang, S.Sos.,M.H	Wakapolres Buol	Pengarah
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
4.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
5.	Muhamad A. Singara, S.Ag, M.Si Nip.19730802 200212 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Sekretaris
6.	Suwondo S. Souno, S.Sos	Kepala Dinas Infokom Kab. Buol	Anggota
7.	Drs. Mansyur AR. Hentu Nip.1967122719941013	Kepala Badan Kesbangpol Kab.Buol	Anggota
8.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf	Anggota
9.	Arni AR. Ndala, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Rizal	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos